

PENETAPAN-PEROLEHAN SUARA-PERSENTASE DAN PESERTA PEMILU
2010

KPT NOMOR: 70/P.KWK-LU/VII/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA PASANGAN CALON, PERSENTASE PEROLEHAN SUARA DAN PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN II KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi maksud pasal 10 ayat (3) huruf (j) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon, Persentase Perolehan Suara Dan Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 64 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009, PKPU No 69 Tahun 2009, PKPU No 72 Tahun 2009, PKPU No 73 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon, Persentase Perolehan Suara Dan Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Juli 2010.
 - Lampiran 1 halaman